



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 523 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA TANGKI SEPTIK
INDIVIDU KEPADA KALURAHAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan aman, diperlukan hibah berupa berupa tangki septik individu kepada Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Tangki Septik Individu Kepada Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA TANGKI SEPTIK INDIVIDU KEPADA KALURAHAN.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Tangki Septik Individu Kepada Kalurahan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

l.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 523 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA TANGKI
SEPTIK INDIVIDU KEPADA KALURAHAN

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

| NO | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | PENERIMAAN HIBAH | NILAI PENERIMAAN HIBAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|----|-------------------|---|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Lurah Triharjo | Kantor Pemerintah Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul | Tangki Septik Individu | Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| 2. | Lurah Argosari | Kantor Pemerintah Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul | Tangki Septik Individu | Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| 3. | Lurah Kebonagung | Kantor Pemerintah Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul | Tangki Septik Individu | Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| 4. | | | | | |

| NO | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | PENERIMAAN HIBAH | NILAI PENERIMAAN HIBAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|----|-------------------|--|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Lurah Sriharjo | Kantor Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul | Tangki Septik Individu | Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| 6. | Lurah Sumberagung | Kantor Pemerintah Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul | Tangki Septik Individu | Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| | Lurah Wukirsari | Kantor Pemerintah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul | Tangki Septik Individu | Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH